

# Perancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa (Desa Hu'u Kecamatan Hu'u-Kabupaten Dompu)

RR. Cahyowati<sup>1\*</sup>, Galang Asmara<sup>1</sup>, Gatot Dwi Hendro Wibowo<sup>1</sup>, Ida Surya<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia.

Received: Oktober 30, 2023  
Revised: November 25, 2023  
Accepted: December 25, 2023  
Published: December 31, 2023

Corresponding Author:  
RR. Cahyowati  
[a.cahyowati@gmail.com](mailto:a.cahyowati@gmail.com)

DOI: [10.29303/ujcs.v4i4.548](https://doi.org/10.29303/ujcs.v4i4.548)

© 2023 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)

**Abstract:** The outreach activity aims to provide an understanding of drafting village regulations, who is involved in drafting village regulations, and drafting village regulations regarding levies. The method used was participatory, listening to material on drafting village regulations, then conducting a focus group discussion (FGD). It is hoped that this method can explore the potential for levies in Hu'u Village as a tourist village. Conclusion: Village regulations regarding levies were created to accelerate the realization of community welfare through improving services, empowerment and community participation by paying attention to the principles of democracy, equality, justice, privilege and specificity of a region, as well as to effectively implement authority in regulating and managing the interests of village communities. The drafting of village regulations regarding levies is made by the Village Head and BPD, must be consulted with the village community, and can be consulted with the Subdistrict Head to get input. The preparation of the Draft Village Regulation regarding systematic levies for these regulations refers to Law No. 12 of 2011 and Minister of Home Affairs Regulation No. 111 of 2014. With a statutory regulatory framework; Title, Opening, Body, Closing, Explanation, Attachments.

**Keywords:** Drafting of Village Regulations; Village Levy

**Abstrak:** Tujuan kegiatan penyuluhan adalah untuk memberikan pemahaman tentang perancangan peraturan desa, siapa saja yang terlibat dalam merancang peraturan desa, dan merancang peraturan desa tentang pungutan. Metode yang digunakan, partisipatif, mendengarkan materi perancangan peraturan desa, selanjutnya dilakukan focus group discussion (FGD). Metode ini diharapkan dapat menggali potensi pungutan di Desa Hu'u sebagai desa wisata. Simpulan, Peraturan desa tentang pungutan, dibuat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah, juga untuk mengefektifkan implementasi kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Perancangan peraturan desa tentang pungutan dibuat oleh Kepala Desa dan BPD, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Pembuatan Draf Raperdes tentang Pungutan sistematika peraturan tersebut, mengacu pada UU No.12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No.111 Tahun 2014. Dengan kerangka peraturan perundang-undangan; Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan, Lampiran.

**Kata Kunci:** Perancangan Peraturan Desa; Pungutan Desa

## Pendahuluan

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,

### How to Cite:

Cahyowati, R., Asmara, G., Wibowo, G.D.H., & Surya, I. (2023). Perancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa (Di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u-Kabupaten Dompu). *Unram Journal of Community Service*, 4(4), 120–125. <https://doi.org/10.29303/ujcs.v4i4.548>

pada alenia ke empat.

Pada Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menjabarkan, bahwa: memberikan pengakuan, dan penghormatan atas desa yang sudah ada; memberikan kejelasan status, dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan; mendorong prakarsa ; gerakan dan partisipasi , dan partisipasi masyarakat; membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien, efektif, terbuka serta bertanggungjawab; meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Pemerintahan Desa diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjalan pemerintahan desa maka, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa Hu'u -Kecamatan Hu'u - Kabupaten Dompus, merupakan desa wisata yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB tentang Penetapan 99 Desa Wisata di Provinsi NTB. Desa wisata yang ada di Dompus, yaitu; Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprana, Nangamiru dan Lanci Jaya. Desadesa wisata tersebut, sudah jalan ini akan terus dikembangkan dan diharapkan menjadi contoh 99 desa wisata yang akan dikembangkan hingga 2023 mendatang (ntbprov.com).

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik Kabupaten Lombok Timur (Cahyowati, 2022), dan Laporan Pengabdian tentang Penyuluhan Hukum tentang Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB (Cahyowati, 2022), diketahui permasalahan di Desa Pulau Maringkik yang merupakan desa wisata yang berkembang, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Pulau Maringkik adalah belum mempunyai Peraturan Desa tentang Pungutan, khususnya di destinasi wisata, oleh sebab itu maka penyuluhan hukum yang dilakukan adalah perancangan peraturan desa tentang Pungutan di Desa Hu'u-Kecamatan Hu'u-Kabupaten Dompus, dengan asumsi bahwa Desa Hu'u yang merupakan desa wisata mempunyai permasalahan serupa dengan desa wisata Desa Pulau Maringkik.

Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut

dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya Pedoman Penyusunan Peraturan Desa diatur dalam Permendagri No.111 Tahun 2014. Rumusan masalah yang diajukan, adalah bagaimana perancangan peraturan desa, siapa saja yang terlibat dalam perancangan peraturan desa, dan membuat draf peraturan desa tentang pungutan.

## Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dilakukan adalah partisipatif dengan pembelajaran kelas (di kantor desa), mendengarkan materi perancangan peraturan desa, selanjutnya dilakukan focus group discussion (FGD). Metode ini diharapkan dapat menggali potensi pungutan di bidang pariwisata di Desa Hu'u, sehingga dihasilkan draf rancangan peraturan desa tentang pungutan di sektor pariwisata. Sasaran kegiatan ini adalah diikuti sejumlah 20 (dua puluh) orang peserta penyuluhan, yaitu: Aparat Pemerintah Desa, Kepala Wilayah/Kadus, BPD, Pelaku wisata, Pokdarwis, Kelompok perempuan, Kelompok pemuda, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### *Profil Desa Hu'u-Kecamatan Hu'u-Kabupaten Dompus*

Desa Hu'u merupakan salah satu desa, dari 8 (delapan) desa yang berada di Kecamatan Hu'u, yaitu: Desa Hu'u, Desa Adu, Desa Cempi Jaya, desa Daha, desa Jala, Desa Marada, Desa Rarabou, dan Desa Suwe. Desa Hu'u terdiri dari 6 (enam) kewilayahan/dusun, yaitu: Finis, Mamboa, Sigi, Labuhan, Ncangga, dan Nanga Doro. Salah satu destinasi wisata di Desa Hu'u adalah Pantai lakey-yang memiliki gelombang 8 meter, sehingga Pantai Lakey dikenal sebagai salah satu tempat surfing terbaik di Indonesia, juga di dunia (Angrianingsih, 2018).

Mata pencaharian masyarakat di Desa Hu'u, yaitu: di bidang pertanian, kelautan, peternakan, dan memiliki resort pariwisata alam yaitu Pantai Lakey (dengan aktifitas; surfing, kate-surfing, wing surfing, snorkeling, diving, fishing, dan hiking). Luas wilayah Desa Hu'u, 11, 92 Km<sup>2</sup>, jarak Desa Hu'u ke Kota Kabupaten Dompus 38 Km- yang dapat ditempuh kurang lebih satu jam perjalanan. Jumlah penduduk di Desa Hu'u, 3.367 jiwa yang terdiri dari; jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.651 jiwa, jenis kelamin perempuan berjumlah 1.716 jiwa, dan jumlah KK 928.

Tingkat Pendidikan di Desa Hu'u, yaitu (Profil Desa Hu'u -Kecamatan Hu'u-Kabupaten Dompu Tahun 2023):

**Tabel 1.** Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hu'u -Kecamatan Hu'u-Kabupaten Dompu Tahun 2023

Sekolah	Jumlah	Persentase
SD	240	9.5
SLTP	117	4.6
SLTA	145	5.7
Diploma	24	1
S1/Akta IV	5	0.2
Tidak Bersekolah	1966	78.99
Jumlah	2527	

Dengan demikian tingkat pendidikan masyarakat di Desa Hu'u Sebagian besar tidak bersekolah, yaitu 78.99%, dan yang mempunyai tingkat Pendidikan SLTA ke atas hanya 6,9%.

#### *Perancangan Peraturan Desa tentang Pungutan*

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah, maka dibentuk peraturan desa yang dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

Peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan, karena bentuknya yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undanguan. (Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan). Pada Pasal 8 UU No.12 Tahun 2011, mencakup peraturan yang ditetapkan

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa yang setingkat. Dengan demikian peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebut dengan peraturan desa. Peraturan desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbulkan persoalan serius di lapangan. Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. Masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri.

Konsekuensi sebagai produk hukum, berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014, peraturan desa tidak boleh merugikan kepentingan umum. Penjelasan umum yang dimaksud menurut angka 7 UU No.6 Tahun 2014 meliputi:

- Terganggunya Kerukunan Antarwarga Masyarakat;
- Terganggunya Akses Terhadap Pelayanan Publik;
- Terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Terganggunya Kegiatan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa; dan;
- Diskriminasi Terhadap Suku, Agama dan Kepercayaan, Ras, Antar golongan, serta Gender.

Jika peraturan desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, pemerintah kabupaten/kota dapat membatalkan peraturan desa tersebut berdasarkan Pasal 115 huruf e UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan

bahwa salah satu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa dan penjelasan Pasal 115 huruf e UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah termasuk di dalamnya pembatalan Peraturan Desa.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

- (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dengan demikian pembentukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan), harus mengacu kepada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

#### *Siapa Saja yang terlibat dalam perancangan peraturan desa*

Perencanaan penyusunan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Lembaga masyarakat, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. Penyusunan Raperdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Raperdes yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Perdes yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan Camat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Raperdes. Raperdes yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penyusunan Raperdes dari BPD diprakarsai oleh BPD. Raperdes kecuali Raperdes tentang RPJM Desa, Raperda RKPD Desa, Raperdes APB Desa dan Raperdes tentang Laporan

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Raperdes dapat diusulkan oleh BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Raperdes usulan BPD. Pembahasan rancangan peraturan desa dari BPD, BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Raperdes. Dalam hal terdapat Raperdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Raperdes dari BPD, sedangkan Raperdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Raperda yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Raperda yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Raperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Raperdes tsb wajib ditetapkan oleh Kades dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Raperdes dari Pimpinan BPD. Penetapan Raperdes menjadi Perdes, yaitu Raperdes yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Raperdes, penyusunan Raperdes, pembahasan Raperdes, hingga pengundangan Raperdes. Penyebarluasan Raperdes dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### *Membuat Draf Peraturan Desa Tentang Pungutan*

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan: (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Dengan demikian pembentukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan), harus mengacu kepada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lampiran II UU No. 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

### *Kerangka Peraturan Perundang-Undangan*

#### A. JUDUL

#### B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

#### Ad.1. Judul

1. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.
2. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.
3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

#### Ad.2. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum; dan
5. Diktum.

Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma

#### Ad.3. Konsiderans

1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang atau peraturan daerah atau peraturan desa memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undang dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut.

Berikut ini, contoh Peraturan Desa Tentang Pungutan.

No.	Perdes	Obyek Pungutan
1.	Peraturan Desa (Desa Pejengkolan-Kecamatan Padureso-Kabupaten Kebumen) No.3 Tahun 2018 tentang Pungutan ( <a href="https://pejengkolan.kec-padureso.kebumenkab.go.id">https://pejengkolan.kec-padureso.kebumenkab.go.id</a> )	1. Pungutan atas jasa usaha wisata desa 2. Kepemilikan usaha di wilayah desa yang belum dipungut pemerintah pusat, propinsi, dan pemerintah kabupaten
2.	Peraturan Desa (Desa Banyumudal-Kecamatan Buayan-Kabupaten Kebumen) No.1 Tahun 2019 ( <a href="https://jdih.kebumenkab.go.id/">https://jdih.kebumenkab.go.id/</a> )	1. Surat Ijin Keramaian 2. Calon Pengantin dari luar (Penganjal-anjal) 3. Permohonan akte tanah (rubah nama SPPT)
3.	Peraturan Desa (Desa Kaliploso-Kabupaten Banyuwangi) No.3 Tahun 2021 Tentang Pungutan Desa ( <a href="https://jdih.banyuwangikab.go.id/">https://jdih.banyuwangikab.go.id/</a> )	1. Pemilik Tanah 2. Pelaku usaha; Selep, penyalur pupuk dan pestisida, penimbang jeruk, pengusaha ayam petelur
4.	Peraturan Desa Jatijejer (Desa Jatijejer-	1. Parkir di area tempat wisata

	Kecamatan Kemlagi-Kabupaten Mojokerto) Tahun 2022 tentang Pungutan Desa ( <a href="https://jatijejer.desa.id">https://jatijejer.desa.id</a> )	2.Tiket Masuk Ekowisata 3.Pengelolaan Sampah,
5.	Perdes Pungutan Desa Setiling-Kecamatan Batukliang Utara-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 (Kafrawi, 2023)	1.Pasar Desa 2.Parkir di area Pasar Desa 3.Masuk ke Kolam Pemancingan

Sumber: Data Sekunder Diolah

Dengan demikian obyek pungutan yang boleh dilakukan desa adalah; pungutan atas jasa usaha, seperti permandian umum, wisata desa, pasar desa, tembatan perahu, karamba ikan, kolam pemancingan, dan lain-lain.

## Kesimpulan

Perancangan peraturan desa (Raperdes) dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Raperdes yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Raperdes yang diprakarsai oleh BPD, pembahasannya mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Raperdes. Dalam hal terdapat Raperdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Raperdes dari BPD, sedangkan Raperdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Di Desa Hu'u, BPD belum ada Peraturan Desa Tentang Pungutan, demikian pula dengan BPD belum pernah mengajukan Raperdes, karena BPD dilantik Bulan Januari 2023, sampai saat ini belum memperoleh pelatihan perancangan peraturan desa. Pembuatan Draf Peraturan Desa tentang Pungutan sistematis peraturan tersebut, mengacu pada UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Dengan kerangka peraturan perundang-undangan; Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan, dan Lampiran.

## Daftar Pustaka

- Angrianingsih, M. (2018). *Ekspektasi Wisatawan Terhadap Kualitas Komponen Destinasi Wisata Lakey di Desa Hu'u Kabupaten Dompu*, Skripsi, Prodi Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhamadiyah Makasar.
- Desa Banyumudal Kabupaten Kebumen. (2023). "Produk Hukum Kabupaten Kebumen", <https://jdih.kebumenkab.go.id/index.php/produk hukum/detail/2029>.
- Desa Kaliploso No. 3 Tahun 2020. (2020). Peraturan Desa Tentang Pungutan, di desa Pen, [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perdes/3\\_PERDES\\_pungutan\\_2021\\_.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perdes/3_PERDES_pungutan_2021_.pdf),
- Kafrawi. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Setiling- Kecamatan Batukliang Utara-Kabupaten Lombok Tengah*, Laporan Pengabdian FH Unram, Mataram, 2023
- Pemerintah Provinsi NTB. (2023). Diawali Dengan 25 Desa", <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/diawali-dengan-25-desa-wisata>,
- Peraturan Desa No.3 Tahun 2018. (2018). Tentang Pungutan, [https://pejengkolan.kecpadureso.kebumenkab.go.id/uploads/lomba\\_desa/24-2001-1-2c5.pdf](https://pejengkolan.kecpadureso.kebumenkab.go.id/uploads/lomba_desa/24-2001-1-2c5.pdf),
- RR. Cahyowati. (2022). *Efektivitas Kebijakan Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB*, Fakultas Hukum Unram,
- RR. Cahyowati. (2022). *Penyuluhan Hukum tentang Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB*, Fakultas Hukum Unram.